

Pertanggungjawaban Hukum Negara Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Praktik Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024)

¹Ilham Khofipratomo, ²Eka Rizdky Handayani

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Corresponding email: ¹ilhamkhofipratomo23@student.esaunggul.ac.id, ²eka.rizdky@esaunggul.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 12-06-2026
Received : 14-06-2026
Revised : 22-06-2026
Accepted : 24-06-2026

Keywords

Perlindungan Data Pribadi;
Perlindungan Hukum;
Pinjaman Online;
Pertanggungjawaban Hukum

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2557

ABSTRACT

Kemajuan teknologi finansial melalui layanan pinjaman online telah memperluas kemudahan masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan, akan tetapi, menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, terutama penyalahgunaan data pribadi debitur. Fenomena tersebut mengidentifikasi jika perlindungan data yang bersifat pribadi pada praktik pinjaman online masih belum berjalan secara optimal, meskipun telah ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap debitur korban penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum Negara dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada praktik pinjaman online berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menegaskan jika Negara mempunyai kewajiban konstitusional guna menjaga hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat melalui regulasi pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih optimal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 menegaskan adanya tanggungjawab Negara atas kelalaian dalam pengawasan praktik pinjaman online yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak masyarakat. Dengan itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga Negara, peningkatan efektivitas pengawasan, serta pembentukan mekanisme perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif guna mencegah terulangnya penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online.



Pendahuluan

Transformasi digital yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut bentuk transformasi yaitu hadirnya *Financial Technology (Fintech)* yang mendorong terciptanya kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan yang tersedia melalui platform digital, di antaranya layanan *fintech* yang meningkat penggunaannya di Indonesia yaitu pinjaman online berbasis (*peer-to-peer lending*). Kehadiran pinjol menyediakan mekanisme pembiayaan lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional (*unbankable*) (Sinta Uli et al., 2024). Melalui pemanfaatan teknologi digital, sejak proses pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dana yang disetujui bisa dilakukan melalui daring tanpa melalui mekanisme pengajuan yang panjang dan rumit dibandingkan dengan sistem pelayanan yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, Penyelenggaraan layanan pinjol masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang timbul dalam praktiknya, terutama yang menyangkut aspek perlindungan data pribadi serta hak privasi pengguna. Dalam menjalankan operasionalnya, penyelenggara pinjol mengumpulkan berbagai data pribadi pengguna, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, daftar kontak, alamat surat elektronik, hingga informasi keuangan lainnya (Adinda & Agustina, 2025). Pengumpulan data tersebut pada dasarnya diperlukan untuk proses verifikasi dan analisis kelayakan kredit. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit penyelenggara pinjol yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan data secara berlebihan serta di luar tujuan yang telah disepakati oleh pengguna. Penyalahgunaan data pribadi tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk penyebaran data kepada pihak ketiga, intimidasi saat proses penagihan, ancaman, pelecehan, hingga tindakan yang merugikan hak privasi debitur (Dachlan et al., 2024).

Persoalan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjol mengindikasikan bahwa upaya kepastian perlindungan hukum atas hak privasi masyarakat masih memerlukan penguatan dan pengawasan yang lebih efektif. Padahal, hak atas perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin melalui Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pertanggungjawaban Tindakan yang melanggar perlindungan data pribadi (Gunawan, 2024). Kehadiran tersebut menunjukkan langkah Negara dalam memastikan keamanan serta kerahasiaan data pengguna. Namun, masih banyak munculnya kasus penyalahgunaan data pribadi yang memperlihatkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap masyarakat masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjol bukan sekadar menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan penyelenggara, tetapi juga mengenai tanggung jawab Negara sebagai pemegang kewenangan yang mengatur, mengawasi, dan menjamin perlindungan hak warga Negara (Sinta Uli et al., 2024). Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lembaga terkait lainnya berperan dalam menjamin penyelenggaraan layanan pinjol berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Fadlia & ., 2015). Namun, maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi mengidentifikasi adanya kekurangan pada sistem pengawasan dan penegakan hukum pada Negara. Kelemahan tersebut tercermin dari belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengaturan dan pengawasan layanan pinjol, sehingga tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran privasi belum berjalan baik.

Selain fungsi pengawasan serta penegakan hukum, Negara melalui OJK dan Komdigi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada penyelenggara sistem perlindungan data pribadi pada layanan pinjol. Prinsip kehati-hatian menghendaki agar setiap kebijakan, regulasi, dan tindakan pengawasan dilakukan secara cermat, proaktif, dan berorientasi pada pencegahan risiko sebelum terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat (Rizdki Handayani et al., n.d.). Dalam konteks perlindungan data pribadi, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pembentukan instrumen hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi, pengawasan rutin terhadap penyelenggara pinjol, audit keamanan sistem elektronik, serta pengendalian terhadap pihak ketiga yang memperoleh akses terhadap data pengguna (Jonathan, 2024). Namun, berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang dilakukan Negara masih cenderung bersifat represif atau berupa penindakan pelanggaran yang terjadi. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai upaya preventif mencegah kerugian yang dialami masyarakat akibat pelanggaran dalam praktik pinjol.

Urgensi dalam penelitian semakin kuat dengan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 yang mengabulkan gugatan warga Negara (*citizen lawsuit*) terkait kasus penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjol. Pada putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan adanya kewajiban Negara untuk menghadirkan regulasi secara adil, berkepastian hukum, dan komprehensif dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat praktik pinjol (Harahap et al., 2009). Putusan tersebut menunjukkan bahwa peran Negara tidak hanya terbatas pada fungsi pembentukan serta pengawasan regulasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang lebih berfokus pada tanggung jawab penyelenggara pinjol sebagai pelaku utama pelanggaran. Sedangkan, pada penelitian ini lebih mengkaji pertanggungjawaban hukum Negara terhadap penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 masih relatif terbatas (Halbert

et al., 2023). Atas dasar permasalahan tersebut, penulisan ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam upaya perlindungan Negara pada debitur pihak yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi serta pertanggungjawaban hukum Negara atas kelalaian pengawasan terhadap praktik pinjol berdasarkan perspektif teori pertanggungjawaban hukum dan konsep *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Berdasarkan penjelasan pendahuluan diatas, dapat ditentukan beberapa aspek permasalahan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Negara sebagai upaya preventif penanggulangan kasus penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Negara pada kasus penyalahgunaan data pribadi debitur pinjaman online (Studi Kasus Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024)?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji ketetapan instrument hukum untuk mengatur perlindungan data pribadi serta pertanggungjawaban hukum Negara terhadap kasus penyalahgunaan dalam praktik pinjol. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebab kajian ini berorientasi pada regulasi perundangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang terkait mengenai permasalahan yang dianalisis (*Sugiyono. (2013).*, n.d.). Kajian ini menggunakan hukum sebagai sistem norma untuk mengevaluasi upaya perlindungan hukum Negara terhadap debitur yang hak-haknya dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi dan pertanggungjawaban Negara akibat adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pinjol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan dan berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi serta pelaksanaan penyelenggaraa layanan pinjol, antara lain UUD 1945, UU No 27 Th 2022 PDP, UU NO 21 Th 2011 OJK, UU NO 11 Th 2008 ITE beserta perubahannya, dan berbagai peraturan pelaksanaan yang relevan dengan layanan pinjol. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024 guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban Negara pada kasus penyalahgunaan data pribadi pada praktik pinjol. Pendekatan konseptual diterapkan guna menganalisis konsep-konsep serta teori-teori yang memiliki relevansi dengan objek kajian, seperti Teori Keadilan, Teori Pertanggungjawaban Hukum, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)(*Teori Keadilan Jhon Rawls*, n.d.).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024. Sumber hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah, termasuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang memiliki keterkaitan dengan isu perlindungan data pribadi, pinjol, serta tanggung jawab hukum negara. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas serta melengkapi pemahaman terhadap sumber hukum utama (Wiraguna, 2024).

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui penelitian bahan pustaka dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai sumber hukum yang terkait objek kajian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis berdasarkan penafsiran terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini diarahkan untuk menilai bentuk perlindungan hukum Negara terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi serta mengkaji pertanggungjawaban Negara dalam penyelenggaraan pengawasan layanan pinjaman atas kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pinjol berdasarkan Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab Negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak atas data pribadi serta batas-batas pertanggungjawaban hukum Negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sejalan dengan konsep keadilan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Negara Terhadap Debitur Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Disamping memberikan manfaat cukup besar, layanan pinjol juga berpeluang mengakibatkan persoalan masalah hukum yang serius, khususnya dalam konteks perlindungan hak atas data pribadi pengguna. Pada praktiknya, penyelenggara pinjol melakukan aktifitas pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan berbagai data pribadi debitur sebagai bagian dari proses verifikasi identitas dan analisis kelayakan kredit (Sinta Uli et al., 2024). Data yang dihimpun tidak terbatas pada data identitas dasar, seperti nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, tetapi memuat data privasi seperti: nomor telepon, alamat surat elektronik, foto, informasi rekening bank, lokasi perangkat, bahkan daftar kontak yang tersimpan dalam telepon seluler pengguna. Luasnya akses terhadap data pribadi tersebut menimbulkan risiko yang besar jika tidak disertai dengan sistem perlindungan hukum yang komprehensif (Harahap et al., 2009).

Dalam perspektif hukum, hak atas data pribadi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi yang menjadi hak fundamental setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia (Dachlan et al., 2024). Privasi menjadi bentuk hak utama yang terdapat pada diri setiap individu dan perlu dijamin penghormatan dan perlindungannya oleh Negara.

Kedudukan hak privasi sebagai hak konstitusional yang memperoleh perlindungan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap warga Negara (Jonathan, 2024). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak sekadar persoalan administratif atau mekanisme, tetapi merupakan unsur dalam pemenuhan hak konstitusional yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh Negara.

Negara sebagai penyelenggara kekuasaan berkewajiban konstitusional untuk menjaga hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk ancaman serta pelanggaran. Pada kewajiban Negara yang telah dijelaskan dapat dianalisis berdasarkan perspektif Teori Keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls. Dalam konsep *justice as fairness*, Negara berkewajiban membangun suatu kondisi yang memungkinkan seluruh warga Negara menerima perlindungan yang sama terhadap hak-hak dasarnya (*Teori Keadilan Jhon Rawls*, n.d.). Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak fundamental yang wajib mendapatkan perlindungan secara setara tanpa membedakan kondisi atau keadaan sosial tertentu, status perekonomian, serta jenjang pendidikan yang dimiliki individu.

Apabila dikaitkan dengan praktik pinjol, debitur berada dalam kedudukan yang lebih rentan dibandingkan penyelenggara layanan. Penyelenggara memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem elektronik, menentukan mekanisme pemrosesan data, serta menguasai akses terhadap informasi yang lebih besar daripada pihak pengguna. Perbedaan tersebut menciptakan ketimpangan yang menyebabkan debitur lebih mudah mengalami pelanggaran hak privasi apabila Negara tidak hadir sebagai pihak yang menjamin kesetaraan relasi hukum yang terjadi di antara para pihak. Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya diserahkan kepada kesepakatan kontraktual antara debitur dan penyelenggara, melainkan harus dijamin melalui intervensi Negara yang efektif (Perkembangannya & Indonesia, 2002).

Dalam perspektif perlindungan hak warga Negara, Negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu *to respect*, *to protect*, dan *to fulfil*. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) menempatkan Negara pada kewajiban untuk menjamin agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak privasi warga Negara. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) mengharuskan Negara melakukan berbagai upaya yang diperlukan guna mencegah pihak ketiga melakukan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) mengharuskan Negara membentuk sistem hukum, kebijakan, dan mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin perlindungan data pribadi secara efektif (Lending, 2016). Ketiga kewajiban tersebut menunjukkan bahwa Negara memegang peranan penting dalam mewujudkan jaminan perlindungan hukum atas data pribadi masyarakat.

Perlindungan hukum yang menjadi tanggung jawab Negara secara umum diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Namun, Dalam penelitian ini, perhatian utama ditujukan pada perlindungan

preventif karena penelitian berupaya mengkaji sejauh mana Negara telah melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi dalam praktik pinjol. Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan munculnya kerugian bagi masyarakat (Gunawan, 2024).

Upaya perlindungan preventif yang menjadi dasar utama adalah pembentukan peraturan yang mewujudkan jaminan hukum terhadap pengelolaan data pribadi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia sebelumnya masih diatur dalam berbagai regulasi sektoral, sehingga menyebabkan adanya perbedaan pengaturan dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaannya. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya perlindungan hak privasi masyarakat mengingat memberikan pengaturan yang lebih secara menyeluruh mengenai hak pemilik data, tanggung jawab pengendali data, serta prinsip pemrosesan data pribadi, serta sistem penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi (Rosadi, Sinta Dewi, n.d.).

OJK sebagai institusi yang diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggara pinjol melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip perlindungan konsumen serta keamanan data pribadi. Melalui fungsi pengawasan tersebut, OJK bukan hanya bertindak sebagai lembaga pengatur, sekaligus menjadi upaya perlindungan preventif yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat (Ahmad Ziruddin et al., 2023).

Selain pembentukan regulasi, Perlindungan hukum preventif juga dilaksanakan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip tersebut menjadi prinsip dasar yang menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam perspektif perlindungan data pribadi, prinsip tersebut menghendaki agar Negara melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum terjadinya pelanggaran, bukan sekadar memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi (Rizdky Handayani et al., n.d.).

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Negara dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret, seperti pengawasan berkala terhadap penyelenggara pinjol, audit terhadap sistem keamanan data yang digunakan oleh penyelenggara, evaluasi terhadap kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi, serta pembentukan sistem penyampaian laporan dan pengaduan yang dapat dijangkau secara mudah oleh masyarakat. Prinsip kehati-hatian juga mengharuskan Negara untuk selalu memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga celah hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dapat dihindari (Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia, 2019., n.d.).

Salah satu aspek yang sering abaikan dalam perlindungan data pribadi adalah pentingnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang memperoleh akses terhadap data pengguna. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan data pribadi tidak semata-mata menjadi kewajiban pinjol, namun juga berada pada tanggungjawab pihak ketiga yang bekerja sama dalam proses penagihan, pemasaran, maupun pengelolaan sistem elektronik (Salam, 2018). Berdasarkan hal tersebut, penerapan prinsip perlu mencakup pengawasan atas seluruh para pihak yang terlibat dalam proses pengolahan data pribadi.

Meskipun sejumlah aturan serta mekanisme kontrol telah dibentuk, kondisi yang terjadi mengindikasikan bahwa kasus penyalahgunaan data pribadi masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan preventif yang dilakukan oleh Negara belum berjalan optimal. Banyaknya laporan masyarakat mengenai penyebaran data pribadi, intimidasi dalam proses penagihan, serta kebocoran data menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang telah dibentuk dalam penerapan di lapangan (Harahap et al., 2009). Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian masih memerlukan penguatan agar perlindungan terhadap hak privasi masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Upaya pemenuhan hak perlindungan data pribadi debitur dalam layanan pinjol erat kaitannya dengan fungsi Negara sebagai pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara. Pada lingkup Negara hukum, perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara tidak cukup hanya dengan dilaksanakan melalui pembentukan ketentuan hukum yang berlaku semata, melainkan harus diikuti dengan tindakan konkret yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, upaya perlindungan data pribadi tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan fungsi Negara dalam menjalankan kewenangan regulasi, pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan penegakan hukum (BUDISUSANTO, 2025).

Dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut, Negara melibatkan berbagai lembaga yang menjalankan kewenangan berbeda dengan peran yang saling mendukung. Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai regulator serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab terhadap pengawasan sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melaksanakan penegakan hukum atas sanksi pidana yang berkaitan dengan data pribadi, sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki fungsi pengamanan sistem elektronik nasional (Silalahi et al., 2025). Secara normatif, pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Negara telah membentuk sistem perlindungan yang cukup komprehensif. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya berbagai kelemahan yang mengakibatkan perlindungan terhadap data pribadi debitur belum terlaksana secara maksimal.

Dalam konteks penyelenggaraan pinjol, kewenangan OJK dapat dibagi ke dalam tiga aspek utama yang terdiri atas fungsi regulasi, fungsi pengawasan, dan fungsi perlindungan konsumen:

1. Fungsi regulasi diwujudkan melalui kewenangan OJK dalam membentuk berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjol. Kewenangan ini menjadi instrumen preventif guna menjamin bahwa penyelenggara kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen.
2. Fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, monitoring operasional, pemeriksaan kepatuhan, hingga pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan hukum. Melalui fungsi ini, OJK memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Fungsi perlindungan konsumen diwujudkan melalui penerimaan pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa, edukasi keuangan, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan pengguna layanan keuangan digital.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa OJK memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi debitur sejak tahap perizinan hingga pengawasan operasional penyelenggara pinjol (Silalahi et al., 2025).

Peran OJK guna memperkuat perlindungan terhadap data pribadi tidak sekadar didasarkan pada UU OJK, melainkan juga direalisasikan melalui berbagai ketentuan sektoral yang mengatur secara khusus penyelenggaraan layanan pinjol. Dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 ditegaskan bahwa penyelenggara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan, integritas, serta memastikan perlindungan terhadap data pribadi milik pengguna. Tidak hanya itu, penyelenggara juga tidak diperkenankan mengungkapkan data pengguna kepada pihak lain tanpa berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi, kecuali apabila terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengecualian tersebut. Selain itu, OJK juga melaksanakan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dituangkan dalam berbagai ketentuan hukum terkait dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang mengharuskan penyelenggara untuk:

- 1) Menjamin kerahasiaan informasi pribadi milik konsumen;
- 2) Melakukan pengolahan data berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dan disepakati;
- 3) Mendapatkan persetujuan dari subjek data sebelum melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi;
- 4) Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses;
- 5) Menanggung akibat hukum atas kerugian yang muncul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam pemrosesan data dalam pengelolaan data.

Melalui ketentuan tersebut, secara normatif OJK telah membentuk sistem perlindungan hukum yang cukup secara menyeluruh mengenai pengaturan dan perlindungan data pribadi debitur.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan data pribadi dilakukan OJK melalui beberapa mekanisme:

- 1) Mekanisme perizinan dan seleksi penyelenggara. Sebelum memperoleh izin operasional, calon penyelenggara wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan OJK, termasuk kesiapan sistem teknologi informasi dan sistem keamanan data. Melalui mekanisme ini, OJK berupaya memastikan bahwa sebatas penyelenggara yang sesuai dengan standar tertentu yang diperbolehkan untuk menjalankan pelaksanaan usaha pinjol.
- 2) Pengawasan berkala terhadap penyelenggara yang telah beroperasi. OJK melakukan monitoring terhadap kegiatan operasional penyelenggara, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan terhadap konsumen serta keamanan data pribadi.
- 3) Pemberian sanksi administratif. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, OJK berwenang untuk menjatuhkan berbagai konsekuensi, mulai dari berupa peringatan tertulis, pembatasan operasional usaha, pengenaan denda administratif, sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan usaha.
- 4) Edukasi dan literasi keuangan digital. OJK secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan layanan pinjol serta urgensi dalam menjaga keamanan data pribadi. Upaya ini termasuk dalam aspek perlindungan preventif untuk bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data.
- 5) Penanganan pengaduan konsumen. OJK menyediakan layanan pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol.

Apabila dilihat secara normatif, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa OJK telah menjalankan fungsi perlindungan preventif melalui kombinasi regulasi, pengawasan, edukasi, dan penegakan sanksi administratif (Lending, 2016).

Meskipun OJK telah memiliki kewenangan yang luas dan didukung oleh berbagai regulasi, fakta empiris menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi secara tidak sah dalam praktik pinjol masih terus bermunculan. Berbagai laporan masyarakat menunjukkan adanya akses berlebihan terhadap data pribadi, penyebaran informasi debitur kepada pihak ketiga, penggunaan daftar kontak untuk melakukan intimidasi penagihan, serta terjadinya pelanggaran keamanan data yang berdampak pada kerugian bagi pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*.

Berdasarkan hasil kajian terkait perlindungan data pribadi pada layanan pinjol, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan tersebut:

- 1) Pengawasan OJK masih berorientasi pada aspek kelembagaan dan kesehatan usaha penyelenggara dibandingkan aspek keamanan data pribadi. Akibatnya, potensi penyalahgunaan data sering kali baru terdeteksi setelah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- 2) Perkembangan teknologi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan pengawasan untuk beradaptasi. Model bisnis *fintech* yang terus

berkembang menciptakan berbagai bentuk risiko baru yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh mekanisme pengawasan konvensional.

- 3) Keterbatasan koordinasi antara OJK dengan Komdigi, BSSN, dan aparat penegak hukum menyebabkan pengawasan terhadap data pribadi belum berjalan secara terintegrasi. Padahal perlindungan data pribadi merupakan isu multidimensional yang memerlukan keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganannya
- 4) Masih maraknya pinjol ilegal menunjukkan bahwa pengawasan preventif belum sepenuhnya efektif. Banyak penyelenggara ilegal yang beroperasi di luar sistem perizinan OJK sehingga tetap dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan.
- 5) Mekanisme pengawasan yang ada masih cenderung bersifat administratif dan reaktif. Dalam banyak kasus, tindakan pengawasan baru dilakukan setelah muncul laporan masyarakat atau setelah terjadi pelanggaran. Kondisi hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip sebagai instrumen pencegahan belum berjalan secara optimal.

Peran OJK dalam perlindungan data pribadi debitur pada dasarnya telah mencerminkan upaya Negara untuk melaksanakan kewajiban perlindungan preventif sebagaimana dituntut oleh Teori Keadilan dan prinsip kehati-hatian. Namun, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan tersebut belum mencapai tingkat perlindungan yang diharapkan, mengingat masih ditemukan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam pelaksanaan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang muncul bukan berasal dari belum tersedianya kewenangan OJK, namun lebih berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut dalam mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan data pribadi (Adinda & Agustina, 2025). Kondisi Hal tersebut kemudian menjadi salah satu dasar untuk mengukur sejauh mana Negara telah melaksanakan kewajibannya serta menjadi titik awal analisis mengenai pertanggungjawaban Negara atas kelalaian pengawasan pada Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024.

Di antara berbagai persoalan yang banyak disoroti dalam berbagai penelitian mengenai perlindungan data pribadi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen digital. Meskipun OJK, Komdigi, Kepolisian, dan BSSN memiliki kewenangan yang saling berkaitan, mekanisme koordinasi yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu menghasilkan sistem perlindungan yang terintegrasi. Akibatnya, penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi sering berjalan secara parsial (Lola, 2024). Ketika terjadi pelanggaran, masyarakat harus melaporkan kasusnya kepada berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda-beda. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan korban, melainkan juga mengurangi efektivitas jaminan hukum yang diberikan oleh Negara. Dari perspektif perlindungan preventif, lemahnya koordinasi hal tersebut memperlihatkan bahwa Negara belum secara optimal membangun sistem perlindungan data pribadi yang terintegrasi. Padahal, karakteristik kejahatan digital yang lintas sektor menuntut

adanya pendekatan yang lebih terpadu antara regulator sektor keuangan, regulator sistem elektronik, aparat penegak hukum, dan lembaga keamanan siber.

Apabila ditelaah lebih lanjut, berbagai kelemahan perlindungan data pribadi dalam praktik pinjol pada dasarnya bermuara pada belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Negara. Prinsip tersebut bukan sekadar diberlakukan kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi Negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat. Prinsip kehati-hatian menghendaki agar Negara melakukan tindakan antisipatif sebelum terjadi pelanggaran (Gunawan, 2024). Dalam konteks perlindungan data pribadi, tindakan tersebut dapat berupa pemetaan risiko penyalahgunaan data, audit berkala terhadap penyelenggara pinjol, pengawasan terhadap pihak ketiga yang mengakses data pengguna, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas regulasi yang berlaku. Namun, fakta bahwa penyalahgunaan data pribadi terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat reaktif. Negara lebih sering bertindak setelah terjadi pelanggaran melalui pemblokiran aplikasi atau pemberian sanksi administratif, dibandingkan melakukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis. Padahal, dalam perlindungan data pribadi, keberhasilan perlindungan hukum justru diukur dari kemampuan Negara mencegah terjadinya kerugian sebelum masyarakat menjadi korban (Halbert et al., 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian yang mengkaji aspek perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan pinjol, dapat disimpulkan bahwa Negara telah berupaya membangun sistem perlindungan melalui pembentukan regulasi, pengawasan kelembagaan, dan penguatan instrumen hukum. Akan tetapi, masih tingginya angka penyalahgunaan data pribadi memperlihatkan bahwa upaya perlindungan preventif tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Kondisi tersebut memperlihatkan terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang relatif memadai melalui UU Perlindungan Data Pribadi, regulasi OJK, dan berbagai peraturan terkait sistem elektronik (Harahap et al., 2009). Namun pada praktiknya, pelanggaran atas perlindungan data pribadi masih ditemukan dalam praktik dan berdampak pada kerugian yang dialami masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa hambatan utama tidak semata-mata berasal dari belum tersedianya aturan hukum, melainkan pada efektivitas Negara dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan. Dari sudut pandang Teori Keadilan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Negara masih belum optimal dalam memberikan jaminan perlindungan yang setara terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan pinjol. Sementara dari perspektif prinsip kehati-hatian, maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pencegahan yang dijalankan oleh Negara (Dachlan et al., 2024). Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum Negara atas kelalaian dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan, sebagaimana akan dibahas pada rumusan masalah kedua berdasarkan Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024.

Pertanggungjawaban Hukum Negara Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024)

Perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap masyarakat pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan sistem pengawasan yang bersifat preventif, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungjawaban ketika perlindungan tersebut gagal mencegah terjadinya kerugian. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan data pribadi pada praktik pinjol, masih maraknya peristiwa kebocoran dan penyalahgunaan data mengindikasikan bahwa berbagai instrumen perlindungan preventif yang telah dibentuk masih belum secara optimal mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif kepada masyarakat (Dharmawan, n.d.). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Negara dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan serta adanya jaminan bagi hak-hak seluruh warga negara. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban Negara menjadi penting karena pemanfaatan data pribadi secara ilegal dalam praktik pinjol bukan hanya melibatkan hubungan hukum antara penyelenggara dan debitur, tetapi juga menyangkut kewajiban Pemerintah selaku institusi yang memegang kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menjamin terlindunginya hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, ketika Negara gagal menjalankan fungsi perlindungan secara optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi warga Negara, muncul dasar hukum untuk menilai adanya pertanggungjawaban Negara atas kelalaian tersebut (Hasan, 2025). Dalam konsep Negara hukum (*rechtstaat*), seluruh implementasi kekuasaan publik wajib diiringi dengan pertanggungjawaban secara yuridis. Kekuasaan pemerintah bukan sekadar mencakup legalitas untuk menertibkan warga Negeranya, melainkan turut mengemban mandat dalam menjamin hak-hak konstitusional masyarakat Negara dari berbagai bentuk pelanggaran. Kewajiban tersebut lahir dari prinsip bahwa kekuasaan Negara pada dasarnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (BUDISUSANTO, 2025).

Pertanggungjawaban hukum muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai konsekuensi atas langkah yang diambil maupun kelengahan dari subjek hukum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban Negara dapat timbul apabila Negara tidak melaksanakan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, Negara memiliki kewajiban untuk membentuk regulasi yang memadai, melakukan pengawasan yang efektif, serta menjamin tersedianya mekanisme perlindungan bagi masyarakat sebagai pemilik data pribadi (Putera, 2026). Kewajiban Hal ini tidak sekadar menjadi tanggung jawab moral semata, namun juga merupakan suatu bentuk keterikatan hukum yang wajib dipenuhi yang bersumber dari konstitusi, ketentuan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip jaminan kemaslahatan hak asasi warga Negara. Dalam penelitian ini, konsep pertanggungjawaban Negara dianalisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang menjelaskan bahwa suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur adanya kewajiban hukum,

adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, timbulnya dampak kerugian serta eksistensi hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang menghubungkan antara tindakan pelanggaran dengan kerugian tersebut (Dharmawan, n.d.). Apabila dianalisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum, aspek mendasar yang paling awal harus ditunjukkan pembuktiannya yaitu adanya kewajiban hukum yang dibebankan kepada Negara. Dalam konteks jaminan keamanan data privasi pengguna, tanggungjawab tersebut dapat ditemukan pada instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, UU No 27 Th 2022 PDP, UU No 21 Th 2011 OJK, hingga berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjol (Darmayanti & Wiraguna, 2025).

Melalui berbagai instrumen tersebut, Negara berkewajiban memastikan bahwa penyelenggara pinjol menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kewajiban ini mencakup pembentukan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran data pribadi:

- 1) Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran tidak selalu harus berupa tindakan aktif Negara yang melanggar hukum, tetapi juga dapat berupa kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Ketika Negara mengetahui adanya risiko penyalahgunaan data pribadi namun tidak melakukan langkah yang memadai untuk mencegah atau mengatasinya, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar munculnya pertanggungjawaban hukum.
- 2) Adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik layanan pinjol telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian yang mencakup aspek materiil maupun immateriil. Adapun kerugian materiil dapat meliputi penyalahgunaan identitas untuk kepentingan tertentu, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa terganggunya privasi, rusaknya reputasi, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman.
- 3) Adanya keterkaitan kausalitas antara kelalaian Negara serta kerugian yang ditimbulkan masyarakat. Hubungan ini menjadi penting karena pertanggungjawaban Negara hanya dapat dibebankan apabila kerugian yang terjadi memiliki keterkaitan dengan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan dan pengawasan yang menjadi kewajiban Negara.

Selain Teori Pertanggungjawaban Hukum, penelitian ini juga menggunakan Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagai landasan untuk menganalisis pertanggungjawaban Negara. Konsep ini berkembang dari prinsip bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan publik tidak kebal terhadap tuntutan hukum (Fadlia & ., 2015). Apabila suatu tindakan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi warga Negara, maka pemerintah dapat dikenakan tanggung jawab atas hal tersebut sebagaimana subjek hukum lainnya. Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum oleh penguasa bukan sekadar mencakup tindakan yang secara langsung melanggar hukum, tetapi juga

mencakup kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dengan demikian, kegagalan Negara dalam upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengelolaan data pribadi masyarakat dapat dianalisis sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi melahirkan pertanggungjawaban hukum (Silalahi et al., 2025).

Teori ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian karena fokus utama penelitian bukan terletak pada kesalahan penyelenggara pinjol, melainkan pada sejauh mana urgensi pembahasan mengenai pertanggungjawaban Negara semakin menguat dengan adanya Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 yang lahir dari gugatan warga Negara (*citizen lawsuit*) terhadap Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Gugatan tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan data pribadi dan berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik pinjol yang dinilai menunjukkan kegagalan Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui putusan tersebut, MA menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk menghadirkan pengaturan yang komprehensif, kepastian hukum, dan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan pinjol (Darmayanti & Wiraguna, 2025). Putusan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan semata-mata tanggungjawab penyelenggara, namun juga merupakan tanggung jawab Negara. Secara substansial, putusan ini memperluas pemahaman mengenai tanggung jawab Negara pada era digital. Negara tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak pembentuk aturan (regulasi), melainkan juga sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila muncul kegagalan dalam menjalankan fungsi (Hasan, 2025).

Berdasarkan berbagai laporan pemerintah, sejak tahun 2018 hingga 2024 Kominfo yang kini bertransformasi menjadi Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap lebih dari 8.000 konten, situs, dan aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi di ruang digital Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Negara secara aktif menjalankan fungsi preventif untuk membatasi penyebaran layanan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Namun demikian, tingginya jumlah pemblokiran tersebut justru menunjukkan bahwa persoalan pinjol ilegal belum dapat diselesaikan secara tuntas. Salah satu kendala utama adalah kemampuan pelaku pinjol ilegal untuk terus bermigrasi dan menciptakan aplikasi baru setelah aplikasi sebelumnya diblokir oleh pemerintah. Kondisi ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, yang menilai bahwa banyak penyelenggara pinjol ilegal telah menyiapkan aplikasi cadangan sehingga dapat kembali beroperasi segera setelah dilakukan pemblokiran. Oleh karena itu, AFPI mendorong Komdigi untuk menerapkan langkah pemblokiran yang lebih cepat dan responsif tanpa harus menunggu proses administratif yang panjang agar masyarakat tidak terlebih dahulu menjadi korban sebelum tindakan dilakukan.

Data pengawasan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan juga memperlihatkan besarnya skala permasalahan yang masih terjadi. Dalam 1 Januari sampai 23 Mei 2025, OJK mencatat

5.287 laporan pengaduan mengenai entitas keuangan ilegal, dengan rincian 4.344 pengaduan terkait pinjol ilegal dan 943 pengaduan terkait investasi ilegal. Pada periode yang sama, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan Sebanyak 1.123 entitas pinjol ilegal dan 209 penawaran investasi ilegal diketahui beroperasi melalui berbagai situs web dan aplikasi digital. Selain itu, ditemukan pula 2.422 nomor kontak debt collector pinjol ilegal yang kemudian diajukan pemblokirannya kepada Komdigi (Mufidah et al., 2025). Data tersebut memberikan jika penyalahgunaan data pribadi bukan hanya terjadi pada tahap pengumpulan data, namun juga sering berlanjut pada tahap penagihan melalui penggunaan nomor kontak dan informasi pribadi debitur secara tidak sah.

Berdasarkan analisis terhadap Teori Pertanggungjawaban Hukum, Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, serta Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara pada dasarnya mempunyai tanggung jawab hukum dalam perlindungan data pribadi debitur pinjol karena Negara merupakan pihak yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan layanan tersebut. Meskipun Negara telah membentuk berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan, masih berulangnya kasus penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi fungsi perlindungan yang dijalankan. Sehingga Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa kelalaian Negara dalam menjalankan kewajiban pengawasan dapat melahirkan pertanggungjawaban hukum sebagai konsekuensi berdasarkan prinsip Negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia (Perkembangannya & Indonesia, 2002).

Pertanggungjawaban Negara muncul karena adanya kewajiban hukum yang melekat pada Negara untuk memastikan konstitusional terlindungi untuks hak-hak warga Negara, termasuk hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang memperoleh pengakuan dan jaminan konstitusional. Dalam perspektif Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila tindakan atau perbuatan maupun kelalaiannya tidak sesuai dengan kewajiban hukum pada seharusnya dilaksanakan. Konsep ini berkembang dari pemikiran bahwa Negara tidak berada di atas hukum (*azas equality before the law*), sehingga setiap penggunaan kewenangan publik tetap harus tunduk pada prinsip akuntabilitas (Adinda & Agustina, 2025).

Dalam konteks terjadinya penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjol, bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak terletak pada tindakan aktif Negara, melainkan pada kelalaian Negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat (Lola, 2024). Kelalaian tersebut menjadi relevan secara hukum apabila terbukti mengakibatkan kerugian terhadap warga Negara yang semestinya mendapatkan perlindungan dari Negara. Apabila dikaitkan dengan Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024, MA tidak semata-mata menilai keberadaan regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya (Hasan, 2025). Dengan demikian, ukuran pertanggungjawaban Negara tidak hanya terletak pada ada atau

tidaknya peraturan, melainkan pada sejauh mana Negara mampu memastikan bahwa hak warga Negara benar terpenuhi dalam praktiknya. Salah satu aspek penting yang membedakan Putusan MA No 1206K/Pdt/2024 dengan perkara perdata pada umumnya adalah penggunaan mekanisme Citizen Lawsuit adalah suatu instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada warga Negara sebagai dasar untuk menggugat pemerintah apabila pemerintah dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik (Aisy & Wardana, 2024).

Karakteristik utama *Citizen Lawsuit* adalah bahwa gugatan tidak ditujukan untuk memperoleh ganti rugi pribadi semata, melainkan untuk mendorong Negara melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap masyarakat secara lebih efektif. Oleh karena itu, fokus utama gugatan bukanlah kesalahan individu pejabat tertentu, melainkan kegagalan Negara dalam menjalankan tanggung jawab publik yang diatur dan diamanatkan oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Dalam perkara pinjol, penggunaan *Citizen Lawsuit* menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan data pribadi telah berkembang menjadi persoalan kepentingan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat (Perkembangannya & Indonesia, 2002). Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa perlindungan data pribadi tidak semata-mata menjadi tanggungjawab privat antara penyelenggara dan pengguna layanan, tetapi telah merupakan bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan perlindungan hak fundamental individu pada masa transformasi digital. Melalui mekanisme tersebut, Negara ditempatkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan efektivitas kebijakan dan pengawasannya di hadapan hukum. Dengan demikian, *Citizen Lawsuit* menjadi sarana strategis dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal terpenting dalam analisis putusan adalah mengkaji *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang menjadi landasan terhadap dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Melalui Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada terjadinya kerugian bagi masyarakat sebagai konsekuensi dari praktik pinjol, serta mencakup kewajiban Negara untuk membangun mekanisme perlindungan hukum yang optimal terhadap risiko-risiko yang timbul dalam perkembangan teknologi digital. Mahkamah pada dasarnya menunjukkan bahwa Negara berkewajiban untuk aktif menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat (Jonathan, 2024). Oleh karena itu, keberadaan berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi yang terus berulang dipandang sebagai indikator bahwa perlindungan yang diberikan Negara belum sepenuhnya efektif. *Ratio decidendi* tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum dari sekadar menilai legalitas tindakan pemerintah menuju penilaian terhadap efektivitas pemenuhan kewajiban Negara. Dengan kata lain, Negara bukan hanya cukup menunjukkan bahwa peraturan telah dibuat, tetapi wajib mampu membuktikan jika regulasi tersebut benar-benar berfungsi melindungi masyarakat.

Pendekatan ini memiliki arti penting dalam proses hukum administrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia karena memperluas makna tanggung jawab Negara dari aspek formal menuju aspek substantif.

Bentuk Pertanggungjawaban Negara terhadap kasus Penyalahgunaan Data Pribadi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 memiliki makna yang sangat berperan besar dalam perkembangan pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia karena memosisikan Negara sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kegagalan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat. Pertanggungjawaban Negara dalam perspektif ini tidak dapat diartikan secara terbatas sebagai kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, melainkan harus dipahami sebagai kewajiban konstitusional dan hukum untuk memperbaiki sistem perlindungan yang telah terbukti belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik pinjol.

Dalam perspektif Negara hukum (*rechtstaat*), setiap kewenangan yang dimiliki Negara selalu diikuti oleh tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung melalui putusannya menegaskan terdapat kewajiban Negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat, maka Negara tidak hanya dituntut untuk mengakui adanya permasalahan, tetapi juga wajib mengambil langkah nyata yang mampu memberikan jaminan perlindungan bagi warga Negara di masa mendatang. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dianalisis dalam beberapa dimensi berikut (Perkembangannya & Indonesia, 2002).

1. Pertanggungjawaban Regulatif sebagai Kewajiban Menyempurnakan Kerangka Hukum

Bentuk pertanggungjawaban pertama yang lahir dari Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 adalah pertanggungjawaban regulatif. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan kewajiban Negara dalam rangka memastikan seluruh regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan pinjol mampu menciptakan kepastian hukum, memenuhi aspek keadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat.

Sebelum lahirnya UU No 27 Th 2022 PDP, regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang bersifat parsial (Darmayanti & Wiraguna, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum pada beberapa aspek terkait perlindungan data pribadi, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan hak korban. Sejalan dengan telah adanya UU PDP, Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata belum cukup apabila tidak mampu menjawab perkembangan risiko yang muncul dalam praktik (Hasan, 2025). Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban Negara tidak berhenti pada pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan. Negara harus memastikan bahwa setiap celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dapat

segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dalam konteks pinjol, penyempurnaan regulasi perlu diarahkan pada pengaturan yang memperjelas batasan terhadap pihak yang dapat mengakses data pribadi, penggunaan pihak ketiga dalam proses penagihan, mekanisme audit perlindungan data, serta standar keamanan sistem elektronik yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban regulatif merupakan bentuk tanggungjawab Negara untuk menciptakan keadaan hukum pada kemampuan mengantisipasi kemajuan teknologi digital dan memberikan perlindungan yang adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman baru terhadap data pribadi masyarakat.

2. Pertanggungjawaban Institusional sebagai Kewajiban Memperkuat Kapasitas Negara

Selain melalui pembentukan regulasi, Negara turut berkewajiban dalam menjamin bahwa institusi-institusi yang diberi kewenangan dalam perlindungan data pribadi mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 secara tidak langsung menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak terbatas menyangkut norma hukum, tetapi juga persoalan kapasitas kelembagaan.

Dalam praktiknya, perlindungan data pribadi melibatkan berbagai institusi lembaga Negara yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berhubungan. Efektivitas perlindungan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi turut ditentukan oleh kemampuan institusi tersebut dalam melaksanakan pengawasan, melakukan investigasi, menindak pelanggaran, serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk pertanggungjawaban Negara adalah melakukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi, pengembangan teknologi pengawasan berbasis digital, peningkatan kemampuan investigasi terhadap pelanggaran data pribadi, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi perlindungan (Putera, 2026).

Pertanggungjawaban institusional juga mencakup pembentukan sistem kerja sama yang lebih efektif antar lembaga terkait. Perlindungan data pribadi tidak dapat dilakukan secara sektoral karena pelanggaran data sering kali melibatkan aspek teknologi informasi, jasa keuangan, keamanan siber, dan penegakan hukum secara bersamaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap institusi yang memiliki kewenangan terkait dapat bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem perlindungan yang saling mendukung.

3. Pertanggungjawaban Administratif sebagai Kewajiban Menjamin Efektivitas Pengawasan

Bentuk pertanggungjawaban berikutnya adalah pertanggungjawaban administratif yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengawasan terhadap penyelenggara pinjol. Berdasarkan konsep hukum administrasi Negara, pengawasan menjadi alat hukum yang

digunakan Negara untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak yang menjalankan kegiatan tertentu berdasarkan izin atau persetujuan dari pemerintah (Aisy & Wardana, 2024). Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 menunjukkan jika keberadaan mekanisme pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, Negara berkewajiban melakukan reformasi sistem pengawasan guna meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kemajuan teknologi dan potensi risiko digital.

Pertanggungjawaban administratif tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Upaya tersebut dapat dilakukan melalui audit kepatuhan secara berkala, evaluasi sistem keamanan elektronik, pengujian terhadap standar perlindungan data yang digunakan oleh penyelenggara, serta pemantauan terhadap penggunaan data oleh pihak ketiga. Melalui pendekatan tersebut, pengawasan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen represif semata, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan yang mampu mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat (Lola, 2024).

4. Pertanggungjawaban dalam Pemulihan Hak Korban

Salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian dalam pembahasan mengenai perlindungan data pribadi adalah pemulihan hak korban. Padahal, tujuan utama perlindungan hukum tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan juga menjamin bahwa korban mendapatkan pemulihan yang adil ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024, Negara memiliki kewajiban guna memastikan adanya mekanisme pemulihan yang optimal bagi debitur yang menjadi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi. Pemulihan tersebut bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, tetapi juga mencakup pemulihan hak privasi, kehormatan, martabat, dan rasa aman yang telah terganggu akibat penyalahgunaan data pribadi (Darmayanti & Wiraguna, 2025).

Negara berkewajiban menjamin bahwa pihak yang dirugikan memperoleh akses yang mudah pada mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, bantuan hukum, serta prosedur kompensasi yang efektif. Dalam banyak kasus, korban penyalahgunaan data pribadi mengalami kesulitan untuk memperoleh keadilan karena keterbatasan informasi, biaya, maupun kompleksitas prosedur hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Negara juga mencakup kewajiban untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut sehingga korban dapat memperoleh perlindungan hukum secara nyata. Lebih jauh, pemulihan hak korban harus dipahami dalam upaya mewujudkan Negara untuk mengembalikan keyakinan publik terhadap sistem perlindungan hukum. Ketika korban merasa bahwa hak-haknya dipulihkan secara adil, maka tujuan perlindungan hukum sebagaimana dikehendaki oleh prinsip keadilan dapat tercapai (Gunawan, 2024).

5. Pertanggungjawaban Konstitusional sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bentuk pertanggungjawaban yang menjadi dasar utama adalah pertanggungjawaban konstitusional. Hak terhadap perlindungan data pribadi pada hakikatnya menjadi bagian dari hak atas privasi yang memperoleh jaminan berdasarkan Pasal 28G UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi tidak sekadar dianggap sebagai kebijakan administratif yang dapat diberikan atau tidak diberikan oleh Negara, melainkan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh Negara. Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 mempertegas bahwa Negara memiliki kewajiban aktif (*positive obligation*) dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara di lingkungan digital. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), serta memenuhi (*to fulfil*) hak atas perlindungan data pribadi (Lending, 2016).

Kewajiban untuk menghormati menunjukkan bahwa Negara memiliki keharusan untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi warga Negara. Selanjutnya, kewajiban untuk melindungi menempatkan kewajiban kepada Negara mengambil langkah pencegahan terhadap pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran atas hak tersebut. Adapun kewajiban untuk memenuhi menempatkan Negara pada kewajiban untuk menyediakan instrumen hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang mampu menjamin terlaksananya perlindungan data pribadi secara efektif (Adinda & Agustina, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban konstitusional menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan karena inti persoalan yang diuji dalam Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kegagalan Negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi pemenuhan hak warga Negara (Harahap et al., 2009). Dengan itu, putusan tersebut harus dipahami sebagai pengingat bahwa perlindungan data pribadi menjadi bagian dari tanggung jawab Negara yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era digital.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini berpendapat bahwa pertanggungjawaban Negara kepada pihak terdampak atas pelanggaran data pribadi dalam penyelenggaraan pinjol tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai kewajiban Negara untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami korban. Pertanggungjawaban Negara harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak-hak warga Negara melalui penciptaan sistem hukum yang optimal, responsif, dan berkeadilan. Dalam perspektif Teori Keadilan, Negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar terhadap pihak yang memiliki kedudukan lemah, termasuk debitur pinjol yang tidak memiliki kendali atas pengelolaan data pribadinya (Ahmad Ziruddin et al., 2023). Sementara itu, berdasarkan Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, Negara wajib bertanggung jawab ketika kelalaian dalam menjalankan kewenangan publik mengakibatkan tidak terjaminnya pemenuhan hak-hak warga Negara. Berdasarkan hal tersebut, konstruksi

ideal pertanggungjawaban Negara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada pembentukan sistem perlindungan yang mampu menjamin bahwa hak atas data pribadi terlindungi secara berkelanjutan (Sinta Uli et al., 2024). Atas dasar hal tersebut, Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 tidak hanya menjadi bentuk koreksi terhadap pelaksanaan kewajiban Negara, tetapi juga menjadi landasan bagi penguatan akuntabilitas Negara dalam menghadapi tantangan perlindungan hak digital di kemudian hari.

Kesimpulan

Mengacu berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terkait pertanggungjawaban hukum Negara terhadap kasus pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pada layanan pinjol berdasarkan Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Negara bagi debitur yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi secara yuridis telah memiliki pengaturan melalui UU No 27 Th 2022 PDP, uu No 21 Th 2011 OJK, serta berbagai regulasi sektor jasa keuangan dan sistem elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan pinjol. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi, mekanisme pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta penguatan sistem keamanan data pribadi. Namun demikian, masih tingginya angka permasalahan penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjol menunjukkan bahwa aspek perlindungan preventif yang dilakukan oleh Negara belum terlaksana secara maksimal. Kondisi hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya praktik penyebaran data pribadi tanpa adanya persetujuan, serta pemanfaatan data untuk kepentingan di luar tujuan pemrosesan, serta praktik penagihan yang melanggar hak privasi debitur. Dari perspektif Teori Keadilan, keadaan tersebut menunjukkan bahwa Negara masih menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan perlindungan yang adil dan efektif terhadap hak-hak debitur sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam hubungan hukum penyelenggara pinjol.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjol apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban perlindungan dan pengawasan secara efektif sebagaimana ditentukan berdasarkan prinsip konstitusional serta regulasi hukum yang berlaku. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, pertanggungjawaban Negara tidak lahir karena Negara secara langsung melakukan penyalahgunaan data pribadi, melainkan karena adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum Negara dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga. Putusan MA No 1206 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban aktif dalam membentuk mekanisme perlindungan hukum yang optimal terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi di era digital. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan

data pribadi, serta jaminan tersedianya mekanisme pemulihan hak bagi debitur yang dirugikan. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat akuntabilitas Negara dan menjamin perlindungan hak atas data pribadi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan wajib dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan aturan (regulasi) terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pinjaman online, agar mampu meminimalisir celah hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi. Negara juga perlu memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta melibatkan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang terpadu dan optimal. Di samping itu, pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pinjaman online perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih preventif sebagai upaya pencegahan melalui audit keamanan data, pengawasan berbasis risiko, serta pengendalian terhadap pihak ketiga yang memperoleh akses terhadap data pengguna. Bagi penyelenggara pinjol, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan pemrosesan data. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna layanan pinjol pentingnya kesadaran serta pemahaman mengenai perlindungan data pribadi sehingga mampu menggunakan layanan digital secara lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan adanya sinergi antara Negara, pihak penyelenggara, dan masyarakat, diharapkan perlindungan terhadap data pribadi dalam praktik pinjol dapat terwujud secara lebih optimal serta dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang efektif terhadap setiap pengguna layanan keuangan berbasis digital.

Referensi

- Adinda, D., & Agustina, R. (2025). *Lex Patrimonium Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa : Studi Kasus Putusan Kasasi No . 1206K / Pdt / 2024 Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan*. 4(1).
- Aisy, El Nandina, and Dodi Jaya Wardana. "UNES Law Review." *UNES Law Review*, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 683–94, file:///C:/Users/ACER/Downloads/2356-Article Text-11687-1-10-20241220 (1).pdf.
- Ahmad Ziruddin, S. H., Kholilur Rahman, S. H., & Maulidi, M. A. (2023). *Merawat Negara Hukum*. Guepedia.
- BUDISUSANTO, E. K. O. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Peran Amicus Curiae Dalam Pembuktian Pidana Fintech Ilegal Yang Berbasis Keadilan Pancasila*. <http://repository.unissula.ac.id/40280/>
- Dachlan, A., Nabila, A., & Putri, N. A. (2024). *Samudra keadilan*. 20(1), 109–124.
- Darmayanti, Elda Septi, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal Nasabah Secara Ilegal Oleh Oknum Penyelenggara Pinjaman Online , Baik Yang Berizin Maupun Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia . Teknologi Digital Turut M."

- ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora Volume, vol. 3, no. April, 2025, p. 234.
- Dharmawan, Lutfhi. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN. Fadlia, D. H., & . Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Gunawan, I. (2024). Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online Imam Gunawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , Banten , Indonesia , PENDAHULUAN Perkembangan zaman dan teknologi pada dewasa ini tel. *Officium Notarium*, 4(April), 25–49.
- Halbert, G., Rusdiana, S., & Hutauruk, R. H. (2023). Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 304–321. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275>
- Harahap, M. Y., Grafika, S., Sundari, E., Jaya, U. A., & Santosa, M. A. (2009). *A. Latar Belakang Pemilihan Kasus Gugatan perwakilan kelompok* (. 10(24), 1–12.
- Hasan, Marvelina. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal.” *Judge : Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 03, 2025, pp. 412–24,.
- Jonathan, M. (2024). *Data Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Pelindungan Data Pribadi*. 10(1), 119–137.
- Kelsen, Hans. *Pengantar teori hukum*. Nusamedia, 2019. (n.d.).
- Lending, FAQ. F. (2016). *Keuangan, Otoritas Jasa. Buku saku pasar modal. OJK Institute* (2023). (Vol. 4, Number June, p. 2016).
- Lola, S. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *Al-Dalil, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2).
- Mufidah, Putri, et al. Praktik Penagihan Diskriminatif Dalam Pinjaman Online : Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen Di Indonesia Discriminatory Debt Collection Practices in Online Lending : A Legal Analysis of Consumer Protection Implementation in Indonesi. 2025, pp. 223–35.
- Perkembangannya, S., & Indonesia, D. I. (2002). *Aspek hukum class action dan citizen law*. Putera, Andy Perdana. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi. 2026, pp. 6773–84.
- Rizdky Handayani, E., Kajian Yuridis Independensi Pe.Rbankan Bumn Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (n.d.). *PALAR (Pakuan Law Review)*. Retrieved <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Rosadi, Sinta Dewi. (n.d.).
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818>
- Silalahi, A., Hermansyah, E. O., & Tumanggor, M. S. (2025). *Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal*. 11(2), 277–294.
- Sinta Uli, A., Irmayani, R., Hadis, R., & Gibran, F. (2024). Prosiding Seminar Nasional Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Perekonomian Nasional. *Literasi Digital Ekonomi Modern (LPP Mandala)*, 3(1), 22–27.

- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta. (n.d).*
- Teori Keadilan Jhon Rawls. (n.d).*
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
-